

agama-agama. Radikalisme atau fundamentalisme tidak hanya dilabelkan kepada penganut Islam, tetapi juga penganut agama lain seperti Kristen, Yahudi, Hindu dan Budha. Berdasarkan penelusuran histories, fenomena radikalisme merupakan gejala yang terjadi di hampir semua agama, baik yang dapat menimbulkan kekerasan agama atautakah tidak.

Kekerasan di dalam agama Hindu dapat dijumpai dalam kasus kekerasan agama di India Selatan, yaitu antara kaum Sikh haluan keras dengan Islam. Di Israel juga dijumpai kekerasan agama antara Kaum Yahudi Ultra dengan umat Islam. Di Jepang juga dijumpai kekerasan agama Shinto dalam bentuk penyimpangan agama yang mencederai lainnya. Demikian pula di agama Kristen seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat dan juga belahan Eropa lainnya. Di dalam Islam juga dijumpai kekerasan agama seperti terjadinya berbagai terror baik yang langsung maupun tidak langsung mencelakai orang lain.¹¹

Di Xinjiang, Cina Kelompok Oigur di pengasingan dan aktivis hak asasi manusia mengatakan, pemerintahan di Beijing bertindak represif terhadap Muslim Xinjiang. Termasuk kontrol ketat terhadap aktivitas keagamaan, memprovokasi terjadinya kerusuhan. (*Republika*, Sabtu, 2 Agustus 2014).

Hegemoni agama antara Islam versus Kristen sangat kentara di sana.

¹¹ Menurut Nurkholis Madjid, tindakan terror bukan monopoli orang Islam. Pelaku terror di India beragama Hindu, di Jepang beragama Tokugawa, di Irlandia beragama Protestan, di Filipina beragama Katolik, di Thailand beragama Budha dan berbagai terror di belahan bumi lain dengan bingkai agama yang lain pula. Jadi wajar kalau di Indonesia terdapat gerakan terorisme, maka yang melakukannya adalah orang Islam. Baca Hasan M. Noor, "Islam, Terorisme dan Agenda Global" dalam *Perta*, Vol. V/No. 02/202, 4-5

bahwa mereka mengklaim dan memperjuangkan kebenaran dengan cara-cara kasar, memuakkan dan menjijikkan.¹⁶

Dengan demikian radikalisme agama adalah suatu paham yang merujuk pada keyakinan sekelompok tertentu, yang menginginkan dan melakukan perubahan terhadap tata nilai agama yang dianggap bertentangan dengan pemahaman mereka. Hal tersebut ditempuh dengan cara meruntuhkan sistem dan struktur yang sudah ada sampai ke akar-akarnya dengan cepat atas pertimbangan kebenaran yang subyektif.¹⁷

Penyebutan radikal terhadap kelompok yang memiliki karakter dan pola umum sebagai sebuah gerakan yang menginginkan ditegakkannya syari'at Islam secara terminologi sebagaimana disebutkan oleh Kallen setidaknya memiliki tiga karakteristik yaitu:¹⁸ *Pertama*, radikalisasi muncul sebagai respon yang berupa evaluasi, penolakan atau perlawanan terhadap kondisi yang sedang berlangsung, baik itu berupa asumsi nilai sampai dengan lembaga agama atau negara. *Kedua*, radikalisasi selalu berupaya mengganti tatanan yang sudah ada dengan sebuah tatanan baru yang disistematisir dan dikonstruksi melalui *world view* (pandangan dunia) mereka sendiri. *Ketiga*, kuatnya keyakinan akan ideologi yang mereka tawarkan. Hal tersebut rentan memunculkan sikap emosional yang potensial melahirkan kekerasan.

¹⁶ Akbar S. Ahmed, *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan bagi Islam*, terj. M. Sirozi (Bandung: Mizan, 1993), 171.

¹⁷ Nur Syam, *Radikalisme dan Masa Depan Agama; Rekonstruksi Tafsir Sosial Agama, dalam M. Ridwan Nasir*, (Surabaya: IAIN Press, 2001), 242

¹⁸ Umi Sumbulah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivistis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi*, (Jakarta: BALITBANG RI, 2010), 42

Dalam konteks inilah ormas-ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbu Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin, Laskar Jihad Ahlussunnah Waljama'ah, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan Negara Islam Indonesia (NII) memiliki ciri-ciri yang sebagaimana diungkapkan oleh Horace M. Kallen diatas. *Pertama*, mereka memperjuangkan Islam secara *kaffah* (totalistik); syariat Islam sebagai hukum Negara, Islam sebagai dasar Negara, sekaligus Islam sebagai sistem politik sehingga bukan demokrasi yang menjadi suara aspirasi rakyat yang menjadi sistem politik. *Kedua*, mereka mendasarkan praktik keagamaanya pada orientasi masa lalu (*salafi*). *Ketiga*, mereka sangat memusuhi barat dengan segala produk peradabannya, seperti sekularisasi dan modernisasi. *Keempat*, perlawanan dengan gerakan liberalisme Islam yang tengah berkembang di kalangan Muslim Indonesia.¹⁹ Oleh sebab itulah ormas-ormas Islam seperti ini bisa dikategorikan kedalam golongan Islam radikal.

Lebih detail, Rubaidi menguraikan lima ciri gerakan radikalisme Islam. *Pertama*, menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketata negaraan. *Kedua*, nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya—di Timur Tengah—secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Qur'an dan hadits hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokal kekinian. *Ketiga*, karena perhatian lebih terfokus pada teks Al-Qur'an dan hadits, maka purifikasi ini

¹⁹ Zada Khamami, *Islam Radikal; Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), 17

umumnya moderat, dan karena itu menjadi arus utama (*mainstream*) umat.

2. Bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu. Ini terlihat dalam pandangan dan gerakan Salafi, khususnya pada spektrum sangat radikal seperti Wahabiyah yang muncul di Semenanjung Arabia pada akhir abad 18 awal sampai dengan abad 19 dan terus merebak sampai sekarang ini. Tema pokok kelompok dan sel Salafi ini adalah pemurnian Islam, yakni membersihkan Islam dari pemahaman dan praktek keagamaan yang mereka pandang sebagai '*bid'ah*', yang tidak jarang mereka lakukan dengan cara-cara kekerasan.
3. Deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, disorientasi dan dislokasi sosial-budaya, dan akses globalisasi, dan semacamnya sekaligus merupakan tambahan faktor-faktor penting bagi kemunculan kelompok-kelompok radikal. Kelompok-kelompok sempalan tersebut tidak jarang mengambil bentuk kultus (*cult*), yang sangat eksklusif, tertutup dan berpusat pada seseorang yang dipandang kharismatik. Kelompok-kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah menjelang akhir zaman dan kiamat; sekarang waktunya bertobat melalui pemimpin dan kelompok mereka. Doktrin dan pandangan teologis-eskatologis seperti ini, tidak bisa lain dengan segera dapat menimbulkan reaksi dari agama-agama *mainstream*, yang dapat berujung pada konflik sosial. Radikalisme keagamaan jelas berujung pada peningkatan

konflik sosial dan kekerasan bernuansa intra dan antar agama; juga bahkan antar umat beragama dengan negara.

4. Masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi ini, sekali lagi, disebabkan berbagai faktor amat kompleks. *Pertama*, berkaitan dengan euforia kebebasan, dimana setiap orang atau kelompok merasa dapat mengekspresikan kebebasan dan kemauannya, tanpa peduli dengan pihak-pihak lain. Dengan demikian terdapat gejala menurunnya toleransi. *Kedua*, masih berlanjutnya fragmentasi politik dan sosial khususnya di kalangan elit politik, sosial, militer, yang terus mengimbas ke lapisan bawah (*grassroot*) dan menimbulkan konflik horizontal yang laten dan luas. Terdapat berbagai indikasi, konflik dan kekerasan bernuansa agama bahkan di provokasi kalangan elit tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. *Ketiga*, tidak konsistennya penegakan hukum. Beberapa kasus konflik dan kekerasan yang bernuansa agama atau membawa simbolisme agama menunjukkan indikasi konflik di antara aparat keamanan, dan bahkan kontestasi diantara kelompok-kelompok elit lokal. *Keempat*, meluasnya disorientasi dan dislokasi dalam masyarakat Indonesia, karena kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lainnya membuat kalangan masyarakat semakin terhimpit dan terjepit. Akibatnya, orang-orang atau kelompok yang terhempas dan terkapar ini dengan mudah dan murah dapat melakukan tindakan emosional, dan bahkan dapat disewa untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan kekerasan.

D. RADIKALISME DI PERGURUAN TINGGI

Semenjak beberapa tahun terakhir ini gerakan radikalisme sudah masuk ke dunia pendidikan dan kalangan kaum muda. Fenomena bom bunuh diri, bom di Serpong, terendusnya jaringan NII (Negara Islam Indonesia) dan jaringan ISIS beberapa waktu lalu mengkonfirmasi bahwa gerakan radikal banyak menyusupkan pahamnya dan memperluas jangkauan jaringannya melalui kampus. Para mahasiswa dan siswa yang masih berada dalam proses pencarian identitas diri dan tahap belajar mengenal banyak hal, menjadi sasaran yang paling strategis untuk memperkuat gerakan radikalisme keagamaan ini. Terlebih lagi, posisi strategis mahasiswa dan siswa yang mempunyai jangkauan pergaulan luas dan relatif otonom, dianggap oleh gerakan radikal sebagai sarana yang paling pas dan mudah untuk memproliferasi paham-paham radikal yang mereka perjuangkan.

Di Perguruan Tinggi Umum, pemahaman agama Islam yang eksklusif dan radikal ini serasa mendapat tempat yang memadai. Minimnya wawasan dan pengetahuan agama telah memuluskan jalan bagi pemahaman Islam yang radikal, intoleran dan eksklusif ini. Dus, *habitus* yang jauh dari nilai-nilai agama juga menjadikan banyak mahasiswa demikian mudah menelan mentah-mentah doktrin-doktrin Islam sehingga dipahami secara keras, radikal dan intoleran. Tidak mengherankan, jika PTU disinyalir dan disebut-sebut merupakan lumbung aktivis Islam dengan aneka pemahaman agama yang eksklusif tersebut.

Di beberapa kampus perguruan tinggi umum, kecenderungan mahasiswa

2. Mengajak dengan alasan mencari kerja.
3. Mengajak ke rumah teman atau semacamnya.
4. Setiap jamaah memiliki target 10 orang untuk dihadirkan setiap bulan, umumnya teman kuliah, SMU, SMP dan SD.
5. Bagi perekrut tanpa target, umumnya “hunting” di kampus-kampus, mal dan toko buku.
6. Semua modus berakhir di Malja (kantor/markas) dan proses doktrinasi akan dilakukan di dalam kamar tertutup.
7. Pemberi materi seorang laki-laki, umumnya seorang *Mas'ul* (pimpinan).

Selain itu dalam usaha perekrutannya, jaringan NII memiliki beberapa karakteristik yang bisa dikenali:

1. Untuk merekrut menggunakan dua orang jamaah, satu orang pemancing dan lainnya pengajak.
2. Pemancing bertugas mengawasi dan mengawal serta memotivasi calon jamaah.
3. Pemancing berpura-pura sebagai calon jamaah.
4. Pemancing dan pengajak mengawal calon jamaah hingga tahap hijrah, termasuk menginap di rumah calon jamaah dan pencarian dana untuk shadaqah hijrah.
5. Umumnya perekrut melakukan screening lewat dialog tentang gerakan sesat untuk mengukur pengetahuan calon jamaah tentang NII.
6. Yang dihindari oleh perekrut adalah anak polisi dan anak TNI.

berpotensi membangkitkan terorisme.⁵⁴ Deradikalisasi dapat pula dipahami sebagai segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti agama, psikologi, hukum serta sosiologi, yang ditujukan bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal.⁵⁵ Sebagai rangkaian program yang berkelanjutan, deradikalisasi ini meliputi banyak program yang terdiri dari reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat dengan tindak pidana terorisme (para terpidana tindak pidana terorisme).⁵⁶

Dalam konteks ini, pendidikan agama (Islam) sebagai media penyadaran umat dihadapkan pada problem bagaimana mengembangkan pola keberagamaan berbasis inklusivisme, pluralis dan multikultural, sehingga pada akhirnya dalam kehidupan masyarakat tumbuh pemahaman keagamaan yang toleran, inklusif dan berwawasan multikultur. Hal ini penting sebab dengan tertanamnya kesadaran demikian, sampai batas tertentu akan menghasilkan corak paradigma beragama yang *hanif*. Ini semua mesti dikerjakan pada level bagaimana membawa pendidikan agama dalam paradigma yang toleran dan inklusif.⁵⁷

⁵⁴ Nasir Abbas, "Berdayakan Potensi Masyarakat dalam Pemberantasan Terorisme", *Komunika*, 12 (VII) Juli 2011: 5

⁵⁵ Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel", *Yudisial*, III (2) Agustus 2010: 110

⁵⁶ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hlm. 63

⁵⁷ Edi Susanto, "Pendidikan Agama Berbasis Multikultural (Upaya Strategis Menghindari Radikalisme)", *KARSA*, IX (1) April 2006: 785

